

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA / KDRT**

Foster Laia ([fosterlaia794@gmail.com](mailto:fosterlaia794@gmail.com))

Didik Suhariyanto ( [didiksuhariyanto4@gmail.com](mailto:didiksuhariyanto4@gmail.com) )

Hartana ( [hartana.palm99@gmail.com](mailto:hartana.palm99@gmail.com) )

Universitas Bung Karno

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untk menganalisisi aturan hukum penyelesaian kasus KDRT melalui Restorative Justice, dan serta menganalisisi model mediasi yang ideal yang dapat digunakan sebagai penyelesaian perkara KDRT melalui restoratif justice di Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian pada pelaksanaan penyelesaian kasus kdrt melalui restorative justice aturan hukum yang dipedomani Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) Jakarta Pusat adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 16 dan 18, Surat Edaran Kapolri nomor 08 /VII/2018, Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 12 dimana aturan hukum itu mengacu pada pasal 7 (1) huruf j undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pada pelaksanaan penyelesaian kasus KDRT Polres jakarta pusat telah melakukan upaya melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban dengan data penyelesaian kasus KDRT dari laporan Polisi yang diterima dalam perkara KDRT tahun 2017 jumlah kasus 889 selesai secara mediasi 820 kasus, tahun 2018 jumlah kasus 751 selesai melalui mediasi 645 kasus tahun 2019 jumlah kasus 385 selesai melalui mediasi 300 kasus, dari rumusan masalah dan kesimpulan diatas maka penyelesaian kasus KDRT melalui Restorative Justice aturan hukumnya harus dirumuskan dalam bentuk Undang Undang, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang profesional sebagi mediator melalui pendidikan khusus di dukung sarana prasarana dan pemahaman hukum kepada masyarakat dan dalam penyelesaian kasus KDRT sangat tepat dilakukan melalui restorative justice dengan biaya murah dan ditemukan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dan keadilan.

**Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mediasi Penal**



## ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal rules for resolving domestic violence cases through restorative justice and to analyze the ideal mediation model that can be used as a settlement of domestic violence cases through restorative justice in the Indonesian Police Resort (Polres), Central Jakarta. The research method used is the normative juridical method, which is descriptive and analytical with a statutory and conceptual approach. Data collection techniques are carried out by collecting primary and secondary legal sources, which are then analyzed deductively. The results of the research, the implementation of the settlement of domestic violence cases through restorative justice The legal rules guided by the Indonesian Police Resort (Polres) Central Jakarta are Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Articles 16 and 18, Chief of Police Circular Letter number 08/VII/2018, Perkap number 6 of 2019 concerning criminal investigation, Article 12, where the legal rules refer to Article 7 (1) letter j of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure law. In the implementation of the settlement of domestic violence cases, the Indonesian Police Resort (Polres) Central Jakarta has made efforts to mediate the perpetrators and victims with data on the settlement of domestic violence cases from police reports received in domestic violence cases in 2017, the number of cases (889) completed through mediation in 820 cases in 2018, the number of cases (751) completed through mediation in 645 cases in 2019, the number of cases (385) completed through mediation in 300 cases, From the formulation of the problem and the conclusions above, the settlement of domestic violence cases through restorative justice The legal rules must be formulated in the form of an act. It is necessary to increase professional human resources as mediators through special education supported by infrastructure and legal understanding for the community, and in the settlement of domestic violence cases, it is very appropriate to do so through restorative justice at a low cost and find legal certainty, legal benefits, and justice.

**Keywords : Domestic violence. Penal Mediation**

## A. PENDAHULUAN

Carl Von Savigny menyatakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama masyarakat,<sup>1</sup> sehingga kesadaran hukum dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum. Hukum selalu berupa hukum untuk komunitas tertentu, oleh karena hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan yang ada dalam masyarakat tersebut.<sup>2</sup> Nilai-nilai dalam masyarakat yang tergabung dalam kearifan-kearifan lokal telah membentuk budaya hukum dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam berbagai bidang masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sebagai sarana social engineering, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusi keadilan.<sup>3</sup> Demikian halnya dengan hukum pidana, perbuatan pidana dipandang sebagai tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain, inilah yang menjadi dasar bagi pihak korban sebagai pihak yang dirugikan untuk melakukan pembalasan kepada pihak yang merugikannya, dan dalam akhirnya kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pembaharuan hukum yang berpihak kepada kelompok yang rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut meliputi : Kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>5</sup> Seringkali

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar filsafat hukum*, Mandar Maju, Bandung 2007 Hal 63

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan perilaku, Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik*, penerbit buku Kompas, 2009, Jakarta Hal 16

<sup>3</sup> Sulistyono, Adi, *mengembangkan paradigma non litigasi di Indonesia*, LPP UNS, Solo, 2007 Hal 60

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

<sup>5</sup> Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi kejahatan yang tersembunyi yang enggan untuk dibicarakan, karena dilakukan oleh orang terdekat, dengan diberlakukannya undang-undang PKDRT membawa permasalahan kekerasan dari yang semula merupakan hal pribadi rumah tangga menjadi bersifat publik dimana negara mempunyai peranan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Tujuan pembentukan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah <sup>6</sup>

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Data komnas perempuan pada tahun 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus,<sup>7</sup> yang dalam rekomendasinya menyatakan agar lembaga peradilan membuat terobosan hukum untuk melindungi korban dan menjamin hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan serta Negara menyediakan kompensasi bagi korban dalam hal pelaku tidak mampu memenuhi hak-hak korban dalam pemulihan.

Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2015<sup>8</sup> juga memotret tingginya angka gugatan perceraian akibat KDRT, gugatan perceraian tersebut dianggap sebagai jawaban atas permasalahan KDRT, dari sisi istri perceraian merupakan keberanian untuk keluar dari situasi kekerasan sedangkan dari sisi suami perceraian merupakan akhir dari tanggung jawab sebagai suami istri yang dianggap sebagai imunitas dari hukum pidana.

Menurut penulis ada dua karakteristik kasus KDRT yaitu:

---

<sup>6</sup> Ibis pasal 4

<sup>7</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 6 Maret 2015

<sup>8</sup> Ibid, hal 2

- a. KDRT berat, pelaku memang mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan fisik maupun verbal dalam setiap kesempatan;
- b. KDRT ringan, pelaku baru sekali melakukan KDRT karena terpicu oleh permasalahan rumah tangga;

Untuk KDRT berat proses persidangan pidana hampir selalu diikuti dengan perceraian, sedangkan untuk KDRT ringan ada dua kemungkinan yaitu 1) kedua pihak akan berdamai saling menyadari kesalahannya atau 2) timbul konflik yang semakin runcing dalam rumah tangga yang dipicu oleh aduan korban KDRT yang berakhir dengan perceraian. Dalam penyelesaian yang manapun korban akan menjadi korban yang keduanya karena tidak adanya perhatian kepada permasalahan korban, bagaimana penghidupan ekonominya, pemulihan psikologisnya.

Dalam sistem peradilan pidana sekarang ini perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban hanyalah menjadi salah satu alasan yang dapat meringankan pidana terhadap pelaku, sedangkan pidana itu sendiri dalam perkara KDRT belumlah dapat menyelesaikan KDRT antara suami istri dalam lingkup rumah tangga karena acapkali pidana terhadap pelaku malah menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga, itu sebabnya mediasi secara kekeluargaan dan musyawarah sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga secara tuntas. Mediasi penal berfokus kepada penyembuhan luka yang diderita korban dan bukan menekankan kepada balas dendam, yang meletakkan nilai keadilan sesuai keinginan para pihak yang menyeimbangkan posisi dan kekuatan korban. Dan pentingnya diatur mediasi penal secara khusus KDRT dalam suatu aturan agar memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak-pihak yang terlibat.

Kasus yang menarik untuk dibahas dalam penerapan mediasi penal ini adalah Kasus Haponosang Manurung ,pekerjaan Polri dengan korban Nesti , dalam perkara ini telah dilakukan mediasi penal dimana dari hasil mediasi terfaktakan bahwa pelaku melakukan penelantaran karena sebelumnya pernah dianiaya oleh anak pelaku yang telah dewasa dan pelaku diusir dari rumah , sehingga pelaku pergi

dan kost di dekat kantor pelaku di wilayah hukum Polsek kemayoran dan korban tidak diberi nafkah kemudian melaporkan pelaku ke Polres jakarta pusat.

Yang Kedua Rizky Bilar Dan Lesty Kejora Pada tanggal 14 Oktober 2022, pihak korban saudari Lesty kejora mencabut laporan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya yaitu saudara Rizky Billar dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Kedua kasus tersebut memiliki putusan dari penegak hukum yang berbeda, Berdasarkan urain di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul ; **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT”**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk disusun identifikasi masalah di antaranya ; Pertama Bagaimana Pengaturan Hukum penyelesaian kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui restoratif justice. Yang kedua Bagaimana model mediasi yang ideal yang dapat digunakan sebagai penyelesaian perkara KDRT melalui restoratif justice di polres jakarta pusat.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pengaturan Hukum Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Restoratif Justice**

Kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.



Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat. Perkembangan hukum pidana di atas, juga terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, sehingga menurut Hermien Hadiati Koeswadji, perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga.

Subjek hukum KDRT pada ketentuan tersebut merupakan person dan sub ordinat yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Sejatinya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Dalam perspektif mediasi Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang berperkara untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Dalam perspektif Kepastian hukum mediasi juga termasuk kepastian hukum sebagai penyelesaian sengketa telah lebih dahulu dikenal dalam sistem hukum perdata dengan adanya lembaga damai dalam pasal 130 HIR/154 RBg serta dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama melalui upaya perdamaian dengan bantuan mediator, dan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Barda Nawawi Arif <sup>9</sup> menjelaskan bahwa biasanya mediasi penal digunakan untuk menangani tindak pidana pencurian, KDRT, dan tindak pidana ringan lainnya, sedangkan fathahillah Syukur <sup>10</sup> menyatakan bahwa mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif dikenal dengan beberapa istilah diantaranya adalah *Victim-offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku) lebih lanjut Fatahillah Syukur memberikan pemahaman mediasi penal sebagai kesempatan pelaku dan korban untuk bertemu dan menyelesaikan sengketa dan membangun pendekatan yang mereka buat sendiri dalam mencapai keadilan yang mereka inginkan yang bertujuan mendayagunakan para pihak, mengutamakan dialog, dan pemecahan masalah bersama-sama.<sup>11</sup> Mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya menggunakan

---

<sup>9</sup> <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaianperkara-pidana-diluar-pengadilan/2009>, [diakses 5/10/2023 pukul 09,50]

<sup>10</sup> Fatahillah A. Syukur, Mediasi perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) teori dan praktek di Pengadilan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011

<sup>11</sup> Ibid, hal 67

prinsip musyawarah mufakat dimana para pihak saling berkompromi untuk mencapai titik temu<sup>12</sup>

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Medi-ation*” (VOM), “*Täter-Opfer-Ausgleich*” (TOA), atau “*Offender-victim Arrangement*” (OVA).<sup>13</sup>

Sejalan dengan pengertian tersebut UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Mediasi penal berawal dari wacana *Restoratif Justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dengan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak mengatasi berbagai masalah sistem peradilan pidana yang lain dan menempatkan peradilan pada posisi sebagai mediator.<sup>14</sup> Sebagai instrumen dari *Restoratif Justice* mediasi penal ini berfokus pada penyembuhan luka (*To restore*) yang diderita oleh korban, sehingga nilai keadilan terletak kepada para pihak yang berperkara dan bukan

---

<sup>12</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial peluang dan tantangan dalam memajukan sistem peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2012

<sup>13</sup> Barda Nawawi, op cit, hal 1-2

<sup>14</sup> Syukur Fatahillah, op cit

kepada Negara. Model sederhana dari pendekatan *Restoratif justice* sudah ada dalam masyarakat Indonesia dimana penyelesaian konflik dengan cara musyawarah, yang dalam bahasa *Restoratif justice* dikenal dengan model *conference circle* atau *Victim offender mediation (VOM)*<sup>15</sup> penal yang mengedepankan prinsip musyawarah antara korban dengan pelaku merupakan salah satu jalan tercapainya keadilan restoratif.

Dengan memiliki aturan hukum yang kuat dan sesuai, penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. dalam proses penyelesaian kasus KDRT digunakan sarana mediasi penal yang implementasinya didasarkan pada aturan hukum dan ketentuan ketentuan :

- a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi : Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- b. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang mana berbunyi: 1) Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum :
  - 1) Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
  - 2) Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan dikut sertakan RT/RW setempat.

---

<sup>15</sup> Eva Achjani Zulfa, Mediasi Penal : perkembangan kebijakan hukum pidana (Makalah)

- 3) Hormati norma hukum, norma sosial atau adat serta penuhi azas keadilan.
- 4) Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat
- 5) Surat Edaran Kapolri nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelesaian perkara melalui Restorative Justice. Perkap nomor 06 tahun 2019 pada pasal 12 menjelaskan dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, apabila terpenuhi syarat :
  - 1) Materiel, meliputi :
    - a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
    - b) Tidak berdampak konflik sosial;adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan ,dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
    - c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan ,dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
    - d) prinsip pembatas
  - 2) Pada pelaku :
    - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat,yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan;dan
    - b) Pelaku bukan residivis
  - 3) Pada tindak pidana dalam proses;
    - a) penyelidikan;dan
    - b) penyidikan,sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum
  - 4) Formil,meliputi;
    - a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor
    - b) Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor,dan/atau

- keluarga pelapor terlapor dan/atau keluarga terlapor dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama )
- c) Berita acara pemeriksaan tambahan korban setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative dan
  - d) Rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penyelesaian keadilan resoratif dan
  - e) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

## **2. Analisis Model Mediasi Yang Ideal Yang Dapat Digunakan Sebagai Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Restoratif Justice Di Polres Jakarta Pusat**

Dalam penyebutan istilah mediasi antara satu negara dengan negara lain memiliki istilah sendiri-sendiri. Istilah tersebut antara lain "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters" yang dalam istilah Belanda disebut "starfbemiddeling", dalam istilah Jerman dikenal "Der Aubergerichtliche Tatausgleich" (ATA), dalam istilah Perancis dikenal "de mediation penale". Adapun istilah lain mediasi penal dalam dunia internasional biasa dijumpai dengan istilah "Alternative Dispute Resolution", karena mediasi penal sebagai bentuk upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam perspektif Garry Goopaster memberikan pendapat tentang mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta tujuan dilakukannya mediasi tersebut. Beliau menekankan bahwa mediasi adalah proses negoisasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian dari kasus yang dimaksudkan.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm



Dalam perspektif keadilan Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.<sup>17</sup> Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut.

Kemudian pandangan Aristoteles tentang keadilan yang terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan"<sup>18</sup>

Selanjutnya teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice"<sup>19</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law*

---

<sup>17</sup> <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 28 Februari, 2015

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24

<sup>19</sup> Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Cetakan Kedelapan, hal. 196

and state".<sup>20</sup> Maka yang menjadi teori utamanya (grand theory) pada teori keadilan ini. adalah teori keadilan Aristoteles.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persama rataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya<sup>21</sup> Kesamaan masyarakat didepan hukum yang memiliki arti bahwa setiap sengketa perdata yang dilakukan dengan jalur mediasi harus memiliki hak yang sama tanpa membedakan dari pada hak para pihak yang bersengketa tanpa adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan kepada keduanya oleh mediator sebagai pihak ketiga yang akan memiliki prindsif keadilan dengan jiwa netral tanpa ada unsur interpensi dari pihak yang lain.<sup>22</sup>

Ringkasan kasus terkait terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )

- a. Dari hasil wawancara penulis dengan Iptu Ari bahwa dalam mediasi penal yang dilakukan Iptu Ari terhadap para pihak yang berperkara dalam kasus Penelantaran dalam lingkup rumah tanggal yang dilakukan oleh Haponosang Manurung ,pekerjaan Polri dengan korban Nesti , dalam perkara ini telah dilakukan mediasi penal dimana dari hasil mediasi terfaktakan bahwa pelaku melakukan penelantaran karena sebelumnya pernah dianiaya oleh anak pelaku yang telah dewasa dan pelaku diusir dari rumah , sehingga pelaku

---

<sup>20</sup> Ibid...,hal. 197

<sup>21</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, (Bandung: Penerbit Nusa Media), Cetakan 5, hal. 49.

<sup>22</sup> Lihat, A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dariPerkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta,Kanisius, 2007), hal.13



pergi dan kost di dekat kantor pelaku di wilayah hukum Polsek kemayoran dan korban tidak diberi nafkah kemudian melaporkan pelaku ke Polres jakarta pusat. dalam perkara ini pelaku minta dimediasi oleh penyidik pembantu dan pada pelaksanaan mediasi para pihak sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan terlapor bersedia memberikan setengah Gajinya kepada korban , selanjutnya dibuatkan perdamaian yang ditanda tangani para pihak diatas materai dan pelapor mencabut laporan pengaduannya .Menurut Iptu Ari penyidik pembantu bertindak selaku mediator dan keputusan diserahkan kepada para pihak tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak penyidik dan pelaksanaan penyelesaian perkara KDRT yang dilaporkan Nesti melalui Restoratif Justice telah dilakukan sesuai aturan hukum yang ada dan sesuai dengan Surat Edaran Kapolrii nomor 8/VII/2018 dan Perkap 06 tahun 2019 pasal 12 tentang aturan hukum keadilan restoratif.

- b. Kasus Rizky Bilar Dan Lesty Kejora Pada tanggal 14 Oktober 2022, pihak korban saudari Lesty kejora mencabut laporan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya yaitu saudara Rizky Billar dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Menurut penyidikan saudara Rizky Billar dikenakan pasal 44 ayat (1) Undang- undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mana atas pasal ini dituntut dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Atas dasar laporan ini Rizky Billar telah ditahan selama 20 hari di kantor kepolisian. Pihak penyidik dari awal menerima laporan telah melakukan prosedur penanganan perkara yang telah ditentukan oleh regulasi aturan pada undang-undang acara pidana, dengans menahan saudara Rizky Billar atas laporan dugaan melakukan tindakan

KDRT. Atas dasar ini maka menjadi benar apa yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Mengingat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Rizky Billar adalah tindakan KDRT yang mana masuk kedalam hukum pidana khusus dikarenakan diatur secara tersendiri pada undang-undnag, maka atas dasar itu pada seharusnya penyelesaian perkara tindakan ini juga harus diselesaikan secara khusus. Mengingat atas dasar kekhususan inilah yang menyertai pengaturan tindak pidana inilah, maka penyelesaiannya juga harus secara khusus.

Pencabutan laporan yang dilakukan oleh saudari Lesty Kejora memang menjadi haknya dan juga ada aturan yang memperbolehkan hal itu dilakukan, yang mana pencabutan laporan tindak pidana boleh dilakukan sebelum berkas perkara naik ke meja hijau atau Pengadilan, yang mana hal ini sendiri telah diatur pada undang-undang acara pidana yang menjadi dasar aturan dalam penegakan hukum di Indonesia terkhususnya hukum pidana. Tidak mengurangi pemaknaan atas aturan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh korban saudari Lesty Kejora memang haknya, akan tetapi menjadi polemik yang menjerumus terhadap penegakkan hukum kedepannya. Pada dasarnya memang aparat penegak hukum di Indonesia yaitu aparat kepolisian dan kejaksaan sedang gencar-gencarnya menyuarkan soal penyelesaian perkara dengan kekeluargaan yaitu restoratif justice.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

- a. Terdapat Perdebaan Aturan hukum dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga Polri dalam hal ini Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 14 dan pasal 18 tentang diskresi Kepolisian Surat Kapolri nomor :

B/3022/XII/2009/SDOPS tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution dan Surat Edaran Kapolri nomor 8 /VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dan perkap 06 tahun 2019 pasal 12 tentang proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative.

- b. Bahwasanya Model Mediasi Yang Ideal Yang Dapat Digunakan Sebagai Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Restoratif Justice Di Polres Jakarta Pusat yang dilakukan Polres Jakarta Pusat dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Restorative Justice mengingat korban dan pelaku adalah orang yang tinggal dalam satu rumah dan 98 % kasus yang terjadi antara pelaku adalah suami dan korban kekerasan adalah isteri berhasil baik dan dapat dilihat dari data yang ada di Ditreskrim Polres Jakarta Pusat pada tahun 2017 , perkara yang masuk 899 perkara dan data diselesaikan melalui restorative sebanyak 820, pada tahun 2018 dari 751 perkara yang masuk yang terselesaikan sebanyak 645, pada tahun 2019 dari 385 perkara yang terselesaikan sebanyak 300

## **2. Saran**

- a. Demi membangun persepsi yang sama dalam penanganan KDRT melalui Restoratif Justice dengan cara mediasi penal, maka Pemerintah (Mahkamah Agung RI) harus segera membuat suatu aturan atau regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi Crime Justice System . Didalam aturan atau regulasi dimaksud ditentukan mengenai bentuk – bentuk perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice , tidak hanya tindak pidana KDRT tapi pidana lainnya
- b. Model mediasi yang ideal yang dapat digunakan sebagai penyelesaian perkara KDRT melalui restoratif justice di Polres Jakarta Pusat hendaknya menjalin kerjasama Polres Jakarta Pusat



menjalin sinergitas dengan Pemerintahan daerah dalam mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan melibatkan tokoh agama dan Tokoh masyarakat maupun pihak keluarga dalam penyelesaiankasus KDRT yang menghasilkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan terjalinya kembali keharmonisan rumah tangga serta berkurangnya tunggakan perkara di pengadilan dengan penerapan keadilan restorative.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku-Buku

- Pembaharuan Hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Bunga rampai Kebijakan Hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Achjani Zulfa, Eva, *Pergeseran Paradigma pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum pidana Bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002
- Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003 *Perempuan dan Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia*, UII Press, Yogyakarta, 2012
- Gosita, Arief, *masalah korban kejahatan (kumpulan karangan)*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Hatta Ali, M. *Peradilan Sederhana cepat dan biaya ringan menuju keadilan restoratif*, Alumni, Bandung, 2012
- Hatta, Moh, *Sistem peradilan pidana terpadu (dalam konsepsi dan Implementasi) Kapita selekta*, Galang Press, Yogyakarta, 2008
- Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Harahap, Yahya. *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan pidana dan penyelesaian sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- I Ketut Sudira, *Mediasi Penal perkara penelantaran rumah tangga*, UII Press, Yogyakarta, 2016



Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayu Media,  
Malang, 2006,

**Peraturan Perundang Undangan**

Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang  
hukum acara Pidana

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  
kekerasan dalam rumah tangga